

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO HIDUP	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Langkah-Langkah Penelitian	23
G. Hasil Penelitian Terdahulu.....	28
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-	

**UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS TIDAK
MENYALAHGUNAKAN WEWENANG33**

- A. Mahkamah Konstitusi33
- B. Menteri53
- C. Presiden dan Wakil Presiden.....56
- D. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang65
- E. Pemilihan Umum70

**BAB III PEMBAHASAN TENTANG ANALISIS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022
MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS TIDAK
MENYALAHGUNAKAN WEWENANG120**

- A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam
Memutuskan Perkara Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017.....120
- B. Akibat Hukum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
68/PUU-XX/2022 Terhadap Asas Tidak Menyalahgunakan
Wewenang.....138

BAB V PENUTUP.....146

- A. Kesimpulan146
- B. Saran.....147

DAFTAR PUSTAKA148

